



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2016/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. MADE MASKUNING, Tempat tanggal lahir Sudaji/31 Desember 1967, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Merak Gang 1, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. NILUH AYUNINGSIH, Tempat tanggal lahir Pakisan/119 Juni 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merak Gang 1, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Nopember 2016, dengan register Nomor 62/Pdt.P/2016/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Nopember 2003;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa atas kesepakatan Para Pemohon dan Keluarga Besar Para Pemohon mengangkat seorang anak melalui pengajuan permohonan pengangkatan anak Kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali;-----
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pengasuhan anak tersebut selama 6 (enam) bulan serta berdasarkan laporan Home Visit ke 2, TIM PIPA;-----
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Manusa Yadnya (Tiga Bulanan) di Banjar Kajakangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng diberi nama **Luh Mia Prastita** disaksikan Krama Banjar setempat dan Keluarga Pemohon;-----

- Bahwa atas permohonan Para Pemohon, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali menerbitkan Keputusan Nomor 361 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, Tanggal 22 Pebruari 2012;-----

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan menerima dan kemudian memanggil Para Pemohon supaya datang menghadap dimuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan. Selanjutnya memeriksa dan berkenan memberikan Keputusan/Penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan demi Hukum bahwa seorang anak Perempuan yang bernama Luh Mia Prastita lahir pada tanggal 08 Juli 2011 adalah sah anak angkat Para Pemohon;-----
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya permohonan ini menjadi tanggungan Para Pemohon;-----

Atau : Mohon Penetapan sesuai Peraturan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101050407090028, atas nama Kepala Keluarga MADE MASKUNING. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Perkawinan, Nomor 406/WNI/Swa. 2003 antara MADE MASKUNING dan NI LUH AYUNINGSIH. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-31052013-0025, atas nama LUH MIA PRASTITA. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama MADE MASKUNING, NIK 5101053112670069. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI LUH AYUNINGSIH, NIK 5101055906770002.(Bukti P-5);



6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nomor 361 Tahun 2012 tentang Surat Pemberian Ijin Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Tanggal 22 Pebruari 2012. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Anak Asuh, Nomor 463.1/1176/TAHUN 2011, Tanggal 26 Agustus 2011. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: MADE GOTAMA dan LUH SULASMI di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **MADE GOTAMA**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat Agama Hindu Bali di Banjar Kajekangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Nopember 2003;
 - Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak, atas kesepakatan para pemohon dan keluarga besar mengangkat anak melalui Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali, telah mengangkat anak yang bernama Luh Mia Prastita, yang saat ini masih berusia 2 bulan, anak itu lahir 8 Juli 2011;
 - Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui orang tua kandung anak yang diangkat tersebut;
 - Bahwa isteri Pemohon bisa mengandung setelah mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **LUH SULASMI**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat Agama Hindu Bali di Banjar Kajekangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Nopember 2003;
 - Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak, atas kesepakatan para pemohon dan keluarga besar mengangkat anak melalui Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali, telah mengangkat anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Luh Mia Prastita, yang saat ini masih berusia 2 bulan, anak itu lahir 8 Juli 2011;

- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui orang tua kandung anak yang diangkat tersebut;
- Bahwa isteri Pemohon bisa mengandung setelah mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merak Gang I, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merak Gang I, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana yang berada dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan: "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:

- sehat jasmani dan rohani;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2, diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat Agama Hindu Bali di Banjar Kajekangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Nopember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-3, diketahui bahwa Luh Mia Prastita adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal 8 Juli 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, diketahui bahwa Para Pemohon dan Luh Mia Prastita beragama sama yaitu beragama Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-7 pada pokoknya diketahui bahwa Dinas Sosial Provinsi Bali menyerahkan anak Luh Mia Prastita untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-6 pada pokoknya diketahui bahwa Para Pemohon menerima Luh Mia Prastita, anak diambil dari Dinas Sosial Provinsi Bali sebagai anak angkat Para Pemohon dan akan mendidik anak tersebut seperti layaknya anak kandung sendiri dan pada pokoknya mengenai pernyataan motivasi Pemohon mengangkat anak tersebut diantaranya Para Pemohon mempunyai itikad baik untuk mengangkat anak tersebut dan akan berupaya untuk menjamin kehidupan dan pendidikan serta masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara hukum adat Agama Hindu Bali di Banjar Kajekangin, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 28 Nopember 2003;
- Bahwa selama perkawinan, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak, atas kesepakatan para pemohon dan keluarga besar mengangkat anak melalui Kantor Dinas Sosial Provinsi Bali, telah mengangkat anak yang bernama Luh Mia Prastita, yang saat ini masih berusia 2 bulan, anak itu lahir 8 Juli 2011;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui orang tua kandung anak yang diangkat tersebut;
- Bahwa isteri Pemohon bisa mengandung setelah mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 huruf a PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ayat (1) disebutkan bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat, dan di ayat (2) disebutkan bahwa Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang Luh Mia Prastita, yang lahir pada tanggal 8 Juli 2011, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama Luh Mia Prastita yang lahir pada tanggal 8 Juli 2011;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **28 Nopember 2016**, oleh **NUR KHOLIS, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

NUR KHOLIS, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-